



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak, yang diajukan oleh :

Rosmah binti M. Rasidi, NIK 3604034104700013, lahir di Serang, Tanggal 01 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Komplek Taman Angsoka Permai Blok C2 Gang Rose 2 Nomor 6/8, RT 002 RW 008, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak:

Adelia Rahma Agustin binti Endang Suparman, NIK 3673025808100006, lahir di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2010, umur 13 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, alamat di Komplek Taman Angsoka Permai Blok C2 Gang Rose 2 Nomor 6/8, RT 002 RW 008, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Serang, dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Srg., adalah sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Endang Suparman bin Mad Enoch yang telah menikah pada tanggal 06 November 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/12/XI/1988 yang dikeluarkan oleh kecamatan Serang, Kota Serang tanggal 07 November 1988;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Endang Suparman bin Mad Enoch telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Yoga Israfan, (L), lahir di Serang, 07 September 1989;
 - 2.2 Alan Kasidi, (L), lahir di Bandung, 18 Juni 1994;
 - 2.3 Mohamad Revtian Febriansyah, (L), lahir di Serang, 03 Februari 1998;
 - 2.4 Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
3. Bahwa suami dari Pemohon bernama Endang Suparman bin Mad Enoch telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3673-KM-10022023-0004 tertanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten;
4. Bahwa anak dari Pemohon dengan almarhum Endang Suparman bin Mad Enoch yang bernama: Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak di atas, dengan alasan karena ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia maka untuk kehidupan anak tersebut seterusnya dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya serta untuk mengurus administrasi jual beli rumah milik almarhum Endang Suparman bin Mad Enoch dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama: Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat

Hlm. 2 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Rosmah binti M. Rasidi**) sebagai wali dari anak yang bernama: Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010, Masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;
3. Menetapkan Pemohon (**Rosmah binti M. Rasidi**) dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap

Bahwa, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

- Foto copy KTP Pemohon, NIK. 3604034104700013, disebut P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Endang Suparman bin Mad Enoh dengan Rosmah binti M. Rasidi Nomor 575/12/XI/1988 yang dikeluarkan oleh kecamatan Serang, Kota Serang tanggal 07 November 1988, disebut P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3673021002230001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, disebut P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Endang Suparman bin Mad Enoh Nomor: 3673-KM-10022023-0004 tertanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, disebut P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Adelia Rahma Agustin, No.27054/KLU/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 3 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Serang, disebut P-5;

Keterangan : surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinasegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata cocok;

Bahwa, disamping surat-surat bukti tersebut di atas, juga Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yang mengaku serta menerangkan, sebagai berikut:

1. Ani Musalamah binti Muhtarum, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Angsoka Permai RT02 RW06 Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Benar Pemohon adalah istri dari Endang Suparman bin Mad Enoch;
- Semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, diantaranya anak yang masih di bawah umur yang bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
- Endang Suparman bin Mad Enoch (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 ;
- Sepeninggal suami Pemohon keempat orang anak tersebut yang salah satunya masih di bawah umur bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010 ikut bersama ibu kandungnya serta diasuh dan dididik oleh ibu kandungnya sendiri dengan baik;
- Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Pemohon juga amanah dalam mengurus anak dan dalam mengurus harta kekayaan anak tersebut;
- Maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi jual beli rumah milik almarhum

Hlm. 4 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Suparman bin Mad Enoch dan kepentingan hukum lainnya;

2. Ade Iyah Sojiah binti Abang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bumi Agung Permai No.7 RT004 RW018 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang;

- Saksi adalah teman Pemohon;
- Benar Pemohon adalah istri dari Endang Suparman bin Mad Enoch;
- Semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, diantaranya anak yang masih di bawah umur yang bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
- Endang Suparman bin Mad Enoch (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 ;
- Sepeninggal suami Pemohon keempat orang anak tersebut yang salah satunya masih di bawah umur bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010 ikut bersama ibu kandungnya serta diasuh dan dididik oleh ibu kandungnya sendiri dengan baik;
- Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Pemohon juga amanah dalam mengurus anak dan dalam mengurus harta kekayaan anak tersebut;
- Maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi jual beli rumah milik almarhum Endang Suparman bin Mad Enoch dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara penetapan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 5 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonan serta telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti serta menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Pemohon bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Endang Suparman bin Mad Enoh yang telah menikah pada tanggal 06 November 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/12/XI/1988 yang dikeluarkan oleh kecamatan Serang, Kota Serang tanggal 07 November 1988;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Endang Suparman bin Mad Enoh telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Yoga Israfan, (L), lahir di Serang, 07 September 1989;
 - 2.2 Alan Kasidi, (L), lahir di Bandung, 18 Juni 1994;
 - 2.3 Mohamad Revtian Febriansyah, (L), lahir di Serang, 03 Februari 1998;
 - 2.4 Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
3. Bahwa suami dari Pemohon bernama Endang Suparman bin Mad Enoh telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3673-KM-10022023-0004 tertanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten;
4. Bahwa anak dari Pemohon dengan almarhum Endang Suparman bin Mad Enoh yang bernama: Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara

Hlm. 6 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.



hukum;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak di atas, dengan alasan karena ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia maka untuk kehidupan anak tersebut seterusnya dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya serta untuk mengurus administrasi jual beli rumah milik almarhum Endang Suparman bin Mad Enoh dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama: Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dua orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti autentik, yang secara procedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian ke dua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya, benar :

- Pemohon adalah istri dari Endang Suparman bin Mad Enoh;
- Semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, diantaranya anak yang masih di bawah umur yang bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
- Endang Suparman bin Mad Enoh (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 ;
- Sepeninggal suami Pemohon keempat orang anak tersebut yang salah

Hlm. 7 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya masih di bawah umur bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010 ikut bersama ibu kandungnya serta diasuh dan dididik oleh ibu kandungnya sendiri dengan baik;

- Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Pemohon juga amanah dalam mengurus anak dan dalam mengurus harta kekayaan anak tersebut;
- Maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi jual beli rumah milik almarhum Endang Suparman bin Mad Enoh dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menyetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan-peraturan tersebut di atas, maka dengan jelas bahwa dengan sendirinya anak yang masih di bawah umur di bawah pengasuhan walinya, hal ini Pemohon selaku ibu kandungnya berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya selama belum mencapai umur 19 (sembil belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan ibunya serta ibunya mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar "Sepeninggal suami Pemohon bernama Endang Suparman bin Mad Enoh, Pemohon (Rosmah binti M. Rasidi) adalah ibu kandung dari anak kandung yang bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010, Pemohon telah mengasuh dan

Hlm. 8 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara serta mendidik anaknya yang masih di bawah umur. serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk salah satu syarat dalam keperluan administrasi jual beli rumah milik almarhum Endang Suparman bin Mad Enoh dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan Menetapkan Pemohon (Rosmah binti M. Rasidi) sebagai wali dari anaknya yang bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010 serta berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum demi untuk kepentingan anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon Nomor 4 agar membebankan biaya perkara ini sesuai hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Rosmah binti M. Rasidi) sebagai wali dari anaknya yang bernama Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010;
3. Menetapkan Pemohon (Rosmah binti M. Rasidi) sebagai wali berhak bertindak untuk melakukan perbuatan hukum demi untuk kepentingan anaknya yang bernama: Adelia Rahma Agustin, (P), Lahir di Jakarta, 18 Agustus 2010 yang belum dewasa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang terdiri dari Drs. H. Ahmad, M.Hum. Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, MH., dan Drs. Mohd..Yusuf, MH., Hakim-

Hlm. 9 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Desti Prihatini, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Desti Prihatini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Penetapan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 11 dari 11 hlm

Pen.No.5/Pdt.P/2024/PA Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)